

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, faktor metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang obyektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Pengertian metode adalah cara yang telah teratur dan telah berfikir secara baik - baik untuk digunakan mencapai tujuan.

Jadi pengertian metode adalah salah satu cara yang digunakan ketika mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh satu keberhasilan dalam penelitian maka harus dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang tepat, istimewa dan tujuan mengadakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk menguji kebenaran sesuatu secara ilmiah.³⁹

Dalam metodologi dijelaskan bahwa pelaksana penelitian mempunyai kebebasan untuk memilih metode guna memperoleh suatu data, maka dengan demikian metodologi sangat diperlukan dalam rangka mengumpulkan data untuk memecahkan suatu masalah sehingga dapat menyusun laporan yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menetapkan hal-hal berikut ini.

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat litigasi hanya dapat dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk wilayah yurisdiksi Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bahwa perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak dibentuk hingga saat ini telah mencapai 945 perkara.⁴⁰
- c. Selain itu penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dapat dijangkau di tempat tugas peneliti yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Oleh karenanya penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan data-data primer dan sekunder sehubungan dengan tugas dan pekerjaan peneliti.

Waktu penelitian diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan pada tabel berikut ini.

⁴⁰ Hasil survey awal di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Maret 2013.

Tabel 3.1
Daftar Waktu dan Kegiatan Penelitian

No.	Uraian kegiatan	Januari (Minggu)				Februari (Minggu)				Maret (Minggu)				April (Minggu)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka	x	x	x	x												
2.	Observasi			x	x	x	x										
3.	Pengumpulan dan pengolahan Data					x	x	x	x	x							
4.	Analisa Data									x	x	x	x				
5.	Penyusunan dan Penulisan Tesis													x	x		

3.2. Tipe dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif⁴¹ analisis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori - teori hukum dan pelaksanaannya serta

⁴¹ *Ibid.*

menganalisis fakta secara cermat tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan pendekatan dari berbagai literatur.

Penelitian ini akan diuraikan dengan penelitian dan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan.

Jadi penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai penyebab terhambatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan penerapan hukum acara perdata khusus, akibat-akibat hukum yang timbul dan cara penyelesaiannya, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan dan penilaian terhadap data-data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Materi penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif⁴² yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dan segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarif sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

3.3. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggungjawabkan hasilnya, maka diperlukan data yang akurat dan tepat yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial serta dokumen-dokumen pelaksanaan putusan yang mencerminkan penerapan hukum acara perdata khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

⁴² Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, hal.11.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hal.13.

Untuk menghimpun data sekunder berupa bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah mengumpulkan data primer langsung dari responden dan dari pengamatan peneliti langsung terhadap pelaksanaan hukum acara khusus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat *authoritative* yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bahan hukum primer lainnya adalah putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Pengadilan Negeri Medan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang merupakan dokumen - dokumen resmi meliputi literatur, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip - prinsip dasar

ilmu hukum dan pandangan - pandangan para ahli hukum yang memiliki kualitas keilmuan.

3.4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dari berbagai literatur. Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pengertian dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian mengambil fokus berbagai aturan hukum acara yang menjadi tema sentral penelitian. Dalam penelitian hukum normatif ini telah dilakukan penelaahan terhadap peraturan - peraturan yang ada relevasinya dengan hukum ketenagakerjaan, selain itu juga dilakukan penelaahan terhadap melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*, kemudian dilakukan pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) dengan menghubungkan dengan fakta-fakta pelaksanaan hukum yang relevan dengan perkara yang terjadi sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara yang *in concreto*.

Pendekatan *sosio legal research* dimaksudkan untuk menjelaskan secara internal dan eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta mencoba mengamati realitas empirik dalam masyarakat khususnya pada masyarakat pekerja / buruh dan pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas dan objek penelitian yang mencakup hukum positif dan hukum empiris, maka metode pendekatan yang relevan digunakan adalah :

- a. Pendekatan hukum normatif, yaitu meneliti tentang ketentuan-ketentuan Hukum Acara Khusus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
- b. Pendekatan hukum empiris, melakukan pendekatan efektivitas mengenai pelaksanaan hukum acara dan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan kendala - kendala di dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial di lingkungan Pengadilan Negeri Medan, sehingga diketahui apakah sudah sesuai dengan harapan reformasi hukum ketenagakerjaan dan sesuai dengan harapan para pihak berperkara.

Adapun metode penelitian ini adalah menggabungkan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis, dan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis melakukan pengamatan (*observasi*)

langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang juga merupakan tempat penulis bertugas.

3.5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah *inkracht* yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, demikian pula data sekunder berupa karya tulis dan pendapat ahli, dan juga bahan hukum tertier berupa kamus, jurnal dan lain-lain.
- b. Observasi terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan terhadap pelaksanaan putusan yang telah *inkracht*.
- c. Wawancara yang dilakukan terhadap informan, baik yang individu (pekerja/buruh, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, pengurus, hakim pengadilan hubungan industrial), maupun badan hukum (perusahaan), instansi pemerintah terkait.

3.5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah, dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah lalu dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan data benar-benar diperlukan dan mudah dianalisis lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pada tahap kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif ke induktif yaitu hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

